



PUTUSAN

Nomor : 272/Pdt.G/2010/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

LUKMAN H. IMANNUDDIN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Galungnung Batumerah Atas depan SD. 40 (Keluarga Santi), Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PEMOHON';

L A W A N

JULIE PATTY BINTI INYO PATTY, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Toko Galagsy Komputer, G.2 (depan Rumah Sakit Palenten) Jln. Palenteng, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut 'TERMOHON';-----

Hal. 1 dari 4 Hal. Perkara No. 272/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas
perkara- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2010 telah mengajukan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 272/Pdt.G/2010/PA.Ab. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan akibat ulah Termohon yang tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, sering berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang tanggal 6, 13 dan 20 Januari 2011 Pemohon tidak pernah lagi hadir sedangkan Termohon telah tidak hadir dalam persidangan sejak awal dan menurut laporan dari Bendahara Keuangan Perkara bahwa panjar biaya perkara Nomor: 272/Pdt.G/2010/PA.Ab telah habis;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan surat teguran kepada Pemohon agar menambah panjar baiaya perkaranya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum berita acara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan, namun pada sidang tanggal 6, 13 dan 20 Januari 2011 ternyata Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara dari Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/157/Hk.05/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 telah nyata Panitera Pengadilan Agama Ambon

Hal. 3 dari 4 Hal. Perkara No. 272/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor: W.24-AI/274/HK.05/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 ternyata Pemohon tidak melaksanakan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Ambon sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, olehnya itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;- -----

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.531.000; (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 Hijriyyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA.Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMI RAHAWARIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DRS. MUHSIN, MH

DRA. Hj. SAWALANG

Panitera Pengganti

UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
-		
Biaya		
Proses - - - - -		
Rp. 140.000,-		
Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	200.000;

Hal. 5 dari 4 Hal. Perkara No. 272/Pdt.G/2010/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp.
5.000,-	
Meterai	Rp.
6.000,-	
Jumlah	Rp. 531.000,-
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	